

TIM-ZONA-INTEGRITAS

2026

KPT 9 TAHUN 2026, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam rangka Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
 - Dasar Hukum Keputusan adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; Kepres No. 23 Tahun 2010; PermenPAN-RB No. 10 Tahun 2011 PermenPAN-RB No. 10 Tahun 2019; PermenPAN-RB No. 26 Tahun 2020; PermenPAN-RB No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur mengenai Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dan Ketugasan Tim Pembangunan Zona Integritas.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 13 Januari 2026
 - Lamp.: 5 hlm.